



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara
(pasal 209 ayat 2 KUHP)

Nomor : 18/Pid.R/ 2013/PN.BAJAWA.

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

N a m a Lengkap : Gabriel Dala, Alias Gede ;
Tempat Lahir : Hede ;
Umur /Tanggal lahir : 57 Tahun / 2 April 1956 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Hobosara,Desa Malanuza,Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 2

N a m a Lengkap : Elisabeth Watu, Alias Lisa ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 58 Thn / 8 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Hobosara,Desa Malanuza,Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 3

N a m a Lengkap : Susana Bhoki, Alias Sana ;
Tempat Lahir : Hobosara ;
Umur /Tanggal lahir : 48 Tahun/ 01 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Hobosara,Desa Malanuza,Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 4

N a m a Lengkap : Hilarius Tudu, Alias Hila ;

Tempat Lahir : Hobosara ;

Umur /Tanggal lahir : 29 Thn / 12 Desember 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Desa Malanuza, Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 5

N a m a Lengkap : Maria Matrona Mude ;

Tempat Lahir : Hobosara ;

Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 11 Nopember 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Malanuza, Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Susunan persidangan ;

DIDIMUS HARTANTO.D, SH :

Hakim ;

MARIA W.E.P KUE Amd :

Panitera Pengganti ;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas perintah Hakim lalu Penyidik menghadapkan para Terdakwa ke depan persidangan ;

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan serta siap perkaranya diperiksa hari ini ;

Kemudian atas perintah Hakim, Kuasa Penuntut Umum membacakan Dakwaan sebagaimana termuat dalam Berkas Polisi No.B/265/X/2013 Polsek Golewa yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat 1 Huruf a, Prp Undang -Undang No.51 tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHpidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti dan tahu isi catatan dakwaan dari Penyidik tersebut ;

Para Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Selanjutnya dipanggil masuk saksi-saksi yaitu 1) Fransiskus Bate, 2). Maria Goreti Mogi, 3.) Yohanes Buku, dan selanjutnya masing-masing saksi bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya ;

Menimbang bahwa masing-masing saksi telah memberi keterangan, demikian pula para Terdakwa juga telah didengar keterangannya dipersidangan ;

Setelah Hakim memeriksa para saksi, para Terdakwa dan alat bukti surat yang lain, dan setelah pemeriksaan perkara tindak pidana ringan ini dianggap telah cukup, selanjutnya Kuasa Penuntut Umum mengajukan tuntutan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim menjatuhkan putusannya sebagai berikut ;

PUTUSAN

Nomor :18 / Pid.R/ 2013/ PN. BJW.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilakukan dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa 1

N a m a Lengkap : Gabriel Dala, Alias Gede ;
Tempat Lahir : Hede ;
Umur /Tanggal lahir : 57 Tahun / 2 April 1956 ;
Jenis kelamin : Laki – Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Malanuza, Kec.Golewa,
Kab. Ngada ;
A g a m a : Khatolik ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 2

N a m a Lengkap : Elisabeth Watu, Alias Lisa ;
Tempat Lahir : Bosiko ;
Umur /Tanggal lahir : 58 Thn / 8 Desember 1955 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Desa Malanuza, Kec.Golewa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 3

N a m a Lengkap : Susana Bhoki, Alias Sana ;

Tempat Lahir : Hobosara ;

Umur /Tanggal lahir : 48 Tahun/ 01 Juli 1963 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Desa Malanusa, Kec.Golewa,

Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 4

N a m a Lengkap : Hilarius Tudu, Alias Hila ;

Tempat Lahir : Hobosara ;

Umur /Tanggal lahir : 29 Thn / 12 Desember 1983 ;

Jenis kelamin : Laki-Laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Malanuza, Kec.Golewa,

Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa 5

N a m a Lengkap : Maria Matrona Mude ;

Tempat Lahir : Hobosara ;

Umur /Tanggal lahir : 32 Thn / 11 Nopember 1981 ;

Jenis kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kp.Hobosara, Desa Malanuza, Kec.Golewa,

Kab. Ngada ;

A g a m a : Khatolik ;

Pekerjaan : Petani ;

Penyidik tidak dilakukan penahanan ;

Hakim tunggal tidak dilakukan penahanan ;

Pengadilan Negeri Bajawa;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penyidik Kepolisian Polsek Golewa, berdasarkan surat pelimpahan perkara No.B/165/X/2013/ tertanggal 03 Desember 2013 yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 ayat (1) huruf a, Prp UU RI NO :51 Tahun 1960 Tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat catatan dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama : 1) Franssiskus Bate, 2). Maria Goreti Mogi, 3.) Yohanes Buku,, selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan Polisi tersebut di atas, dan dipersidangan terungkap fakta bahwa menurut keterangan saksi 1) Franssiskus Bate, 2). Maria Goreti Mogi, 3.) Yohanes Buku, telah melihat para terdakwa bersama-sama melakukan pekerjaan atas tanah kebun saksi 1) Franssiskus Bate, 2). yang terletak di Kp.Hobosara, Desa Malanusa, Kec.Golewa, Kab. Ngada, hal tersebut saksi Maria Goreti Mogi, ketahui setelah melihat langsung pada hari kejadian yaitu pada Hari sabtu tanggal 27 Juli 2013 melihat Terdakwa Gabriel Dala, Terdakwa Hilarius Tudu, Terdakwa Elisabeth Watu, Terdakwa Susana Bhoki, Terdakwa Matrona Mude, mencabut semua tanaman yang sudah ditanam oleh saksi pada pagi hari lokasi kejadian ;

Menimbang bahwa para saksi juga menerangkan bahwa para Terdakwa mengerjakan tanah tersebut tanpa se ijin para saksi karena tanah tersebut telah dikerjakan dan dikelola oleh para saksi secara turun temurun sebagaimana dalam berita acara penyidik ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Terdakwa membantahnya akan tetapi para Terdakwa menyatakan tanah yang dikerjakan para Terdakwa pada hari kejadian adalah tanah milik para Terdakwa bukan merupakan tanah milik para saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama seperti dalam berita acara penyidik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas yang apabila dilihat dari segi kesamaan dan persesuaiannya sebagaimana surat catatan dakwaan dari Penyidik, maka hakim berkeyakinan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap para Terdakwa tersebut di atas adalah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, oleh karenanya maka terhadap para Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa membantah keterangan para saksi dan menyatakan bahwa tanah a quo yang dikerjakan oleh para Terdakwa adalah tanah milik para Terdakwa bukan milik para saksi ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan para Terdakwa yang menyatakan bahwa tanah a quo adalah merupakan tanah milik para Terdakwa adalah merupakan hak para Terdakwa untuk membantahnya, selanjutnya hakim telah memberikan hak yang sama untuk mengajukan para saksi dipersidangan yang berkaitan dengan dakwaan penyidik akan tetapi para terdakwa tidak mengajukan saksi dipersidangan sehingga menurut penilaian Pengadilan terhadap keberatan tersebut adalah bukan merupakan kewenangan Pengadilan pidana untuk membuktikan keterangan para Terdakwa a quo, akan tetapi merupakan kewenangan Hakim perdata yang akan membuktikan status kepemilikan tanah a quo, sedangkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa (perbuatan pidana), bukan tentang kepemilikan maupun status tanah sengketa, sehingga terhadap keberatan para Terdakwa haruslah ditolak dengan demikian perbuatan para Terdakwa melakukan pengerjaan atas tanah a quo adalah merupakan suatu perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan penyidik;

Menimbang bahwa terhadap ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, mengatur tentang Penyertaan dalam melakukan tindak pidana, maka berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terdapat fakta bahwa para Terdakwa telah secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan penyidik dan telah terbukti terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan menilai perbuatan para Terdakwa telah melanggar pasal 6 ayat (1) huruf a, b, PERPU No.51 tahun 1960, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam catatan dakwaan penyidik ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipertimbangkan pula hal-hal berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan

- Para Terdakwa bersikap sopan ;

Mengingat akan ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a,b PERPU No.51 tahun 1960, Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, KUHP dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Gabriel Dala, Terdakwa Elisabeth Watu, Terdakwa Susana Bhoki, Terdakwa Hilarius Tudu, Terdakwa Maria Matrona Mude telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**SECARA BERSAMA-SAMA MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK DAN Pengerusakan Ringan**”
2. Menghukum Terdakwa Gabriel Dala, Terdakwa Elisabeth Watu, Terdakwa Susana Bhoki, Terdakwa Hilarius Tudu, Terdakwa Maria Matrona Mude oleh karena itu dengan pidana Penjara masing – masing selama 3 (**tiga**) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain oleh karena para Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan 4 **Bulan** ;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing -masing sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2013 oleh **DIDIMUS HARTANTO.DENDOT, SH** Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Maria W.E.P KUE,Amd** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bajawa dengan dihadiri oleh Penyidik dan Para Terdakwa ;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

MARIA W.E.P KUE,Amd

DIDIMUS HARTANTO DENDOT,SH